

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015 DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh

Adfin R. Baidhowah

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Jatinangor

E-mail: adfin_baidhowah@yahoo.co.id

ABSTRACT

Implementation of the Village Head Election Simultaneously of Trenggalek District in 2015 with the involvement of Agency of Community Empowerment and Village Governance showed the success of the organization indicated by the absence of social clash between supporters of candidates for the head of the village and the preservation of security, tranquility, and order in the implementation of village elections. This research was conducted using qualitative and inductive approach. These results indicate that the role of Agency of Community Empowerment and Village Governance in the implementation of the Village Head Election Simultaneously in 2015 has been effectively reflected on three elements, namely facilitation, monitor, and evaluation, inhibiting factors faced by Agency of Community Empowerment and Village Governance was the time disbursement as financing Village Head Election Simultaneously and change agenda of Head of Trenggalek District who would inaugurate the village head was elected, as well as the efforts made by the Agency of Community Empowerment and Village Governance in overcoming the limiting factors was consulted by the government to use the village budget concerned beforehand as financing Village Head Election Simultaneously in 2015 and after the thawing process was completed would be replaced. As well as the inauguration of the village chief chosen by the Agency of Community Empowerment and Village Governance after getting the disposition of Head od District.

Keywords: *village head election simultaneously, democraton, village governance.*

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek dengan keterlibatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan yang ditunjukkan melalui tidak adanya benturan sosial antar pendukung calon kepala desa dan terjaganya keamanan, ketentraman, serta ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 telah efektif yang tercermin pada tiga elemen yaitu fasilitasi, monitoring, dan evaluasi, faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah waktu pencairan anggaran sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak dan perubahan agenda Bupati yang akan melantik kepala desa terpilih, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat adalah bermusyawarah dengan pemerintah untuk menggunakan anggaran desa bersangkutan terlebih dahulu sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 dan setelah proses pencairan selesai akan diganti. Serta

pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah mendapatkan disposisi dari Bupati.

Kata kunci: pemilihan kepala desa serentak, demokrasi, pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia yang merupakan perwujudan dari implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya mengacu pada dua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bentuk otonomi di Indonesia terdiri dari dua, yaitu otonomi asli dan otonomi pemberian. Otonomi pemberian merupakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah otonom tersebut ada setelah adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi asli merupakan keberadaan sistem pemerintahan yang telah ada sebelum keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diakui dan dihormati oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B Ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Desa sebagai daerah otonom asli tentunya membutuhkan kehadiran suatu sistem pemerintahan yang mengatur serta mengurus

roda pemerintahan desa, dimana untuk tetap taat asas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Pancasila maka struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa disertai perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu sistem Demokrasi Pancasila juga hadir dalam pemilihan kepala desa, yaitu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung seperti halnya pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan, dan pemilihan umum.

Pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 Ayat 1 dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak (pilkades serentak) di Kabupaten Trenggalek telah berlangsung sejak tahun 2013 dengan jumlah peserta pilkades serentak yaitu 126 desa dari 152 desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pilkades serentak di Kabupaten Trenggalek diselenggarakan kembali pada tahun 2015 dengan jumlah peserta pilkades serentak yaitu 6 desa.

Desa-desa yang mengikuti pilkades serentak pada tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek yaitu Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, Desa Ngares Kecamatan Trenggalek, Desa Nglongsor Kecamatan Tugu, Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Desa Depok Kecamatan Panggul, dan Desa Barang Kecamatan Panggul. Pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan, hal ini dapat terlihat dari tidak adanya benturan sosial antar pendukung calon kepala desa dan terjaganya keamanan, ketentraman, serta ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Polisi Resort Kabupaten Trenggalek yang diberitakan dalam surat kabar online daerah Provinsi Jawa Timur www.antarajatim.com pada 20 April 2015 yaitu “syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 6 desa di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan baik, lancar, kondusif, dan tanpa terkendala yang berarti”.

Jadwal yang ditelah direncanakan dan disusun sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga dapat terpenuhi tepat waktu. Jadwal yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Time Schedule
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
6 Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembentukan dan pelantikan panitia pilkades dan panitia pengawas	1-12 Februari 2015
2.	Pendaftaran memilih	13 Februari – 5 Maret 2015
3.	Pengumuman tahapan pemilihan kepala desa	12 Februari 2015
4.	Pengumuman pendaftaran kepala desa	17-25 Februari 2015
5.	Penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa	17-25 Februari 2015
6.	Penyaringan bakal calon kepala desa	25 Februari – 16 Maret 2015
7.	Penetapan bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih	16 Maret 2015

8.	Pengumuman calon kepala desa yang berhak dipilih	16 Maret 2015
9.	Pengundian nomor urut calon kepala desa	17 Maret 2015
10.	Persiapan pengadaan logistik pilkades, seperti surat suara, surat panggilan, dan formulir kelengkapan lainnya	18 – 23 Maret 2015
11.	Kampanye	24 -26 Maret 2015
12.	Masa tenang	27 – 29 Maret 2015
13.	Persiapan pemungutan dan perhitungan suara	24-28 Maret 2015
14.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	30 Maret 2015
15.	Laporan panitia pemilihan kepala desa kepada BPD	31 Maret – 6 April 2015
16.	Penyampaian hasil pemilihan oleh BPD kepada Bupati	7 – 13 April 2015
17.	Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih	14 – 17 April 2015
18.	Pelantikan kepala desa	18 April 2015

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2015

Kesuksesan penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappe-maspedes) Kabupaten Trenggalek yang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah berkecimpung mengenai segala hal dalam pemerintahan desa. dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut mendorong dilakukannya penelitian “Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur”.

Masalah yang di angkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research questions*) yaitu bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015, faktor-faktor penghambat apa yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam berperan di pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015, serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

PEMERINTAHAN

Pemerintahan sebagai unsure krusial dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ungkapan Hamdi (2002:1) bahwa “unsur-unsur negara umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah”. Pemerintahan dalam artian melaksanakan wewenangnya yaitu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebagaimana pendapat Ndraha (2003:5) “Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil”. Menurut Surianingrat (1992:9) bahwa

Kata pemerintah atau pemerintahan di jumpai dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris: *Government* yang diturunkan dari kata kerja *to govern* yang artinya: melaksanakan wewenang pemerintah, cara atau sistem memerintah, fungsi kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau negara yang diperintah, dan badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara.

Pemerintahan dalam artian melaksanakan fungsi pelayanan dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan jasa publik dan layanan civil. Definisi tersebut sesuai dengan teori agensi yang mengadopsi pendapat Jensen & Meckling dalam Gudono (2012:12), dapat digambarkan bahwa “hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya

kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai pihak *principal* yang menggunakan pemerintah sebagai pihak *agent* untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat”. Beberapa ahli lain memberikan definisi pemerintahan berdasarkan titik pandang masing-masing yaitu sebagai berikut.

1. W.S.Sayre
Pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
2. C.F. Strong
Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar, sehingga:
 - a. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
 - b. Harus mempunyai kekuatan legislatif (pembuat UU).
 - c. Harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan untuk kepentingan negara.
3. R. Mac Iver
Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu bisa diperintah.
4. Woodrow Wilson
Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.
5. David Apter
Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki:
 - a. tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya.

- b. monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.


Pemerintahan dalam melakukan fungsi pelayanan harus mampu memisahkan diri dari pandangan pelayanan privat. Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat akan lebih banyak kuantitasnya pada pelayanan non profit dibandingkan pelayanan profit sedangkan pelayanan privat berorientasi pada profit, sejalan dengan pendapat Ndraha (2003:65) “karakteristik masing-masing dibidang privat harus pula dibedakan dengan karakteristik masing-masing di bidang publik dan civil”. Lebih lanjut nilai pemerintahan menurut Ndraha (2003:24) merupakan salah satu nilai yang digunakan untuk menegakan aturan. Nilai yang dimaksud adalah kekuasaan (*power*). Sistem nilai kekuasaan adalah sebagai berikut.

KEKUASAAN (*POWER*) → KEWENANGAN (*AUTHORITY*) → PERINTAH (*ORDER*) → KEKUATAN (*FORCE*) → PAKSAAN (*COERCION*) → KEKERASAN (*VIOLENCE*) → PENGHILANGAN NYAWA, PEMATIAN (*PUT TO DEATH*)

Sumber: Ndraha, 2003

Gambar 1 Sistem Nilai Kekuasaan

Kebutuhan pengontrolan kekuasaan oleh Ndraha selanjutnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 Nilai, Kekuasaan, dan Kontrol

Sumber: Ndraha, 2003

Kebutuhan akan kontrol tersebut didasarkan pada pendapat Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.

DEMOKRASI

Konsep demokrasi sebagai jalan keluar dalam menjawab pertanyaan bagaimana

mengelola negara yang baik dan benar tersebut, didukung oleh beberapa nama pakar besar dunia filsafat Yunani Kuno yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selain itu demokrasi sebagai fenomena bernegara akan sangat berhubungan dengan pendapat pakar-pakar sebagaimana berikut. Menurut Philipp C. Schmitter dalam Ubaedellah & Rozak (2013:67) bahwa “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih”. Lebih lanjut Henry B. Mayo dalam Ubaedellah & Rozak (2013:67) menjelaskan bahwa “demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Pendapat diatas dapat ditarik tiga hal pokok dari demokrasi yaitu pemilihan berkala sebagai proses pemilihan wakil rakyat, pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakannya yang merupakan salah satu bentuk system *checks and balances*, dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pandangan demokrasi demikian tidak akan berjalan tanpa didasari dengan norma dan pilar demokrasi, diantaranya: norma demokrasi menurut Madjid dalam Ubaedellah & Rozak (2013:69) terdiri dari “kesadaran akan pluralisme, musyawarah, cara haruslah sejalan dengan tujuan, norma kejujuran dan kemufakatan, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban, serta *trial and error* dalam berdemokrasi”. Sementara pilar demokrasi menurut Kristiadi dalam Ubaedellah & Rozak (2013:71) terdiri dari “kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas (hasil pemilu), jaminan hak-hak minoritas, jamianaan hak-hak asasi manusia, persamaan didepan hukum, proses hukum yang berkeadilan, pembatasan kekuasaan

pemerintah melalui konstitusi, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat”.

Pelaksanaan norma dan pilar demokrasi diatas akan membawa kepada perwujudan demokrasi yang ideal bagi suatu negara. Sementara unsur-unsur pendukung demokrasi (Ubaedellah & Rozak , 2013:78) terdiri dari:

1. Negara hukum, yaitu negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan Hak Asasi Manusia.
2. Masyarakat madani, yaitu masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi, dan tekanan negara. masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi dengan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.
3. Aliansi kelompok strategis, yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggungjawab. Partai politik merupakan striktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Sejenis dengan kelompok ini adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/ interest group*) yang merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian.

Aspek-aspek kajian diatas diantaranya norma, pilar, dan unsur-unsur pendukung demokrasi membutuhkan manajemen pemerintahan melalui

perencanaan proses demokrasi, pengorganisasian proses demokrasi, pelaksanaan proses demokrasi, dan pengawasan serta evaluasi proses demokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat dan melibatkan rakyat secara langsung.

PERANAN

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). “Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang” (Sedarmayanti, 2004: 33). Menurut Soekanto (2003: 243) definisi peranan adalah sebagai berikut.

Aspek dinamis kedudukan (status) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Desa sebagai daerah otonom dalam tataran normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

METODE

Penelitian yang merupakan “penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengurut, menelaah dan mempelajari secara

cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya)” (Iqbal Hasan, 2002: 9) dalam penelitian Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, menggunakan desain kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif yang dilakukan pada objek penelitian. Menurut Nazir (2011:166), “pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Ruang lingkup penelitian pada pembahasan ini meliputi Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya dokumentasi, observasi, penelusuran data online, dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah *place, person, and paper*. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu terbagi menjadi 3 tahapan, diantaranya “*data reduction, data display, dan drawing conclusion*” (Silalahi, 2012:339).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015

Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum tersebut dikelola oleh pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Hak yang melekat tersebut selanjutnya berdampak pada kewajiban Kepala Desa yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa,

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut maka Kepala Desa wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis serta dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Peran strategid Kepala Desa sebagai pemimpin di wilayahnya menjadikan Kepala Desa dilarang sebagai berikut agar mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan-ketentuan larangan tersebut apabila Kepala Desa melanggar larangan maka juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis, serta dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana pelanggaran pada kewajiban Kepala Desa.

Krusialnya tugas pokok dan fungsi Kepala Desa berdampak pada syarat pemilihan Kepala Desa yang selektif dan objektif yaitu melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek yang pelaksanaannya dipimpin oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

► **Persiapan Pemilihan Kepala Desa**

Tahap persiapan pemilihan kepala desa diawali oleh Badan Permusyawaratan Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, Desa Ngares Kecamatan Trenggalek, Desa Nglongsor Kecamatan Tugu, Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Desa Depok Kecamatan Panggul, dan Desa Barang Kecamatan Panggul bersurat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Trenggalek bahwa masa jabatan kepala desa telah selesai dan menunjuk pejabat kepala desa pada keenam desa tersebut untuk melaksanakan tugas harian. Setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuat Surat Keterangan (SK) Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa. di dalam Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa tersebut tertera tugas dari Pejabat Kepala Desa adalah mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2015. Dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015, pelaksana dibekali dengan pedoman pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2015 atau Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015.
2. Pilkades Serentak dilaksanakan pada enam desa yaitu:
 - a. Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek

- b. Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
- c. Desa Nglongsor Kecamatan Tugu
- d. Desa Kamulan Kecamatan Durenan
- e. Desa Depok Kecamatan Panggul
- f. Desa Barang Kecamatan Panggul

C. Beberapa Hal yang Perlu Menjadi Perhatian

1. Pembentukan Panitia Pilkades

- a. Pemerintah Desa memfasilitasi BPD dalam melaksanakan pembentukan panitia pelaksana.
- b. Pembentukan panitia Pilkades dilakukan melalui rapat BDP yang dihadiri oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya).
- c. Panitia pelaksana terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa.
- d. Syarat panitia pilkades adalah
 - Berumur minimal 17 tahun pada saat rapat pembentukan panitia pilkades.
 - Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
 - Sehat jasmani dan rohani.
 - Bukan anggota BPD.
 - Tidak berstatus sebagai Pejabat Kepala Desa.
 - Tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- e. Panitia pelaksana mempunyai kewenangan, meliputi:
 - Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades.
 - Merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui camat.

- Melakukan pendaftaran pemilihan dan penetapan DPT.
 - Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
 - Melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon Kepala Desa.
 - Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - Melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
 - Menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
 - Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
 - Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara.
 - Melaksanakan pemungutan suara.
 - Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
 - Menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
 - Menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat.
 - Melaporkan pelaksanaan Pilkades BPD.
- f. Panitia pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- g. Panitia pelaksana wajib memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara.
- h. Apabila terdapat panitia yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka bersangkutan harus diganti.
- i. Apabila terdapat panitia yang pada saat penetapan calon Kepala Desa

ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

- j. BPD menetapkan pengganti panitia sebagaimana dimaksud pada huruf i dan j.

Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Desa membentuk Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Persyaratan Pemilih

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus sebelum tidak disahkan DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh dua orang saksi yang terdiri dari Ketua RT dan Kepala Dusun atau salah satu Perangkat Desa.
- b. Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan.
- e. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- f. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP yang masih berlaku dapat diberikan hak memilih, dengan ketentuan

pemberian surat suara dilakukan setelah pemilih yang terdaftar dalam DPT memilih.

3. Persyaratan Calon Kepala Desa

a. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran (tanpa membedakan status sebagai penduduk desa setempat atau putra desa).
- Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
- Berusia paling rendah 25 tahun pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa.
- Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- Berkelakuan baik.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri Trenggalek).

- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - Bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam desanya.
 - Tidak pernah menjabat Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
 - Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sementara dari keanggotaanya.
 - Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
 - Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
 - Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri.
- b. Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atau izin tertulis dari pejabat atasannya yang berwenang.

- c. Pegawai Negeri setelah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Setelah Pejabat Kepala Desa mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan monitoring kesiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di enam desa tersebut. Selain dilakukan monitoring, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga membagikan anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada enam desa tersebut. Berikut data anggaran pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 2.
Anggaran Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Desa	Jumlah Anggaran
1.	Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek	Rp.50.340.192,-
2.	Desa Ngares Kecamatan Trenggalek	Rp.49.914.952,-
3.	Desa Nglongsor Kecamatan Tugu	Rp.52.326.475,-
4.	Desa Kamulan Kecamatan Durenan	Rp.45.547.325,-
5.	Desa Depok Kecamatan Panggul	Rp.52.737.997,-
6.	Desa Barang Kecamatan Panggul	Rp.49.133.059,-

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek, 2015

1. Penentuan besaran anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang dialokasikan

pada pelaksanaan Pemilihan kepala desa dengan asas pendistribusian anggaran yaitu asas pemerataan dan asas keadilan. pada asas pemerataan yaitu dilakukan dengan membagi secara merata sebesar Rp.40.000.000,- setiap desa terlebih dahulu kemudian dilakukan dengan penghitungan dengan rumus Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dibagi total Daftar Pemilih Tetap (DPT) seluruh desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dikalikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dikurangi dana asas pemerataan. Total jumlah pemilih dari enam desa sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 21.922 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Desa	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1.	Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek	3.789 orang
2.	Desa Ngares Kecamatan Trenggalek	3.432 orang
3.	Desa Nglongsor Kecamatan Tugu	3.683 orang
4.	Desa Kamulan Kecamatan Durenan	4.416 orang
5.	Desa Depok Kecamatan Panggul	4.534 orang
6.	Desa Barang Kecamatan Panggul	2.068 orang

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek, 2015

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. pada saat pelaksanaan pemilihan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membentuk tiga tim yang bertugas melakukan monitoring yaitu tim pertama melakukan monitoring pada Desa Ngares dan Desa Dawuhan, tim kedua melakukan monitoring pada Desa Nglongsor

dan Desa Kamulan, serta tim ketiga melakukan monitoring pada Desa Depok dan Desa Barang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan monitoring jalannya pemilihan sampai dengan penghitungan suara.

3. Pasca-pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diawali dengan panitia dari keenam desa tersebut menyerahkan berita acara pemilihan kepala desa serentak kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. dan selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuat Surat Keterangan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Surat Keterangan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih yang ditanda tangani oleh Bupati Trenggalek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga menyusun jadwal pelantikan kepala desa oleh Bupati Trenggalek. Setelah dilakukannya pelantikan oleh Bupati Trenggalek maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi keseluruhan tahapan Pilkades Serentak tahun 2015.

Dengan demikian peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek adalah fasilitasi, monitoring, dan evaluasi.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek tentunya tidak terhindarkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang menghampiri. Dimana hal ini merupakan identitas dari kehidupan sosial yang selalu memberikan dinamisasi perjalanan. Berdasarkan wawancara dengan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tanggal 7 Januari 2016, faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 adalah pada saat pendistribusian anggaran sebagai pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Anggaran pada saat persiapan sampai pada pelaksanaan belum dapat dicairkan karena beberapa proses administrasi. Berbeda dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diwawancarai pada tanggal 7 Januari 2016, menuturkan bahwa kendala yang dihadapi adalah kondisi dinamis yang dapat dikatakan sebagai *challenge* dalam seni pemerintahan yaitu pada saat pelantikan yang dijadwalkan kepala desa terpilih akan dilantik oleh Bupati Trenggalek, tidak dapat terlaksana karena Bupati mendapatkan tugas negara.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

Kondisi dinamis dari lingkungan sosial tentunya tidak menjadikan pelaku pemerintahan dalam menghadapinya lalu berdiam diri dan menyerah pada keadaan. Sebagaimana wawancara dengan Kepala dan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 dapat diatasi dengan pertama bermusyawarah dengan pemerintah desa berkenaan dengan keberadaan anggaran dan menggunakan anggaran desa bersangkutan terlebih dahulu sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 dan setelah proses pencairan selesai akan diganti. Kedua, Bupati Trenggalek memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tugas

pelantikan Kepala Desa terpilih sehingga tidak merubah jadwal pelantikan yang telah disusun.

SIMPULAN

1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 telah efektif yang tercermin pada tiga elemen yaitu fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah waktu pencairan anggaran sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak dan perubahan agenda Bupati yang akan melantik kepala desa terpilih.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat adalah bermusyawarah dengan pemerintah untuk menggunakan anggaran desa bersangkutan terlebih dahulu sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 dan setelah proses pencairan selesai akan diganti. Serta pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah mendapatkan disposisi dari Bupati.

SARAN

1. Dengan efektifnya peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 yang tercermin pada tiga elemen yaitu fasilitasi, monitoring, dan evaluasi, sebaiknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Trenggalek menjaga serta meningkatkan kinerja yang ada yang hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi masa depan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang cenderung dinamis.

2. Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu waktu pencairan anggaran sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak dan perubahan agenda Bupati yang akan melantik kepala desa terpilih, sebaiknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan konsep perencanaan dengan metode alternatif-alternatif pelaksanaan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak sehingga mampu dengan cepat, akurat, efektif, serta terukur dalam menangani perubahan-perubahan yang muncul pada saat pelaksanaan.
3. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yaitu bermusyawarah dengan pemerintah untuk menggunakan anggaran desa bersangkutan terlebih dahulu sebagai pembiayaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 dan setelah proses pencairan selesai akan diganti serta pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah mendapatkan disposisi dari Bupati, sebaiknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek mendorong proses pendanaan sebelum bulan berjalan tugas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk diproses dan dilakukan pencairan sehingga mampu untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, R. 2002. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. PT Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Saparin. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Refika Aditama: Bandung.
- Sutomo. A. 2007. *Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. PT. Ghalia Utama: Jakarta.
- Wasistiono, S. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia: Bandung.
- Yumiko dan Projono. 2012. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Mahfud MD, Moh. 2003 . *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gaffar, A. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Murod, M. 1999. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urofsky, M. I. 2001. *Jurnal Demokrasi. Office of International Information Program, U.S. Department of State*.
- Beratha, I. (1982). *Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: LP3ES.
- Maskun, S. (1993). *Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen)*. Yogyakarta: PT. Media Widya Mandala.
- Syafe'ie, I. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Adisasmitha, R, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Makassar: Graha Ilmu.
- Bunasor, 1992. *Pembangunan Pedesaan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Media Baru.
- Gany A R. 2001. *Demokratisasi Masyarakat Desa Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Desa. Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat* Vol. 9 No. 22 Juni 2001.
- Juliantara D. 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.